



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengatur mekanisme pengelolaan investasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan regulasi dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Investasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat termasuk di dalamnya instansi vertikal atau Lembaga Tinggi Negara lainnya
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana/ atau barang dalam jangka panjang oleh Pemerintah Daerah untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Penasihat Investasi adalah pejabat yang memberi nasihat mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Investasi daerah bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengelolaan Invenstasi Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penantausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah; dan
- d. pengawasan.

Bagian kedua

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pengelola Investasi Daerah dalam melakukan penyertaan modal kepada badan usaha menyusun perencanaan penyertaan modal.
- (2) Perencanaan penyertaan modal merupakan proyeksi jumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan penyertaan modal.
- (3) Perencanaan investasi daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 5

- (1) Pengelola Investasi Daerah menyusun analisis penyertaan modal sebelum melakukan penyertaan modal.
- (2) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. analisis kelayakan;
 - b. analisis portofolio; dan
 - c. analisis resiko.

(4).Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Investasi daerah dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan investasi daerah dilaksanakan oleh pengelola investasi daerah dituangkan dalam perjanjian investasi daerah antara pengelola investasi daerah dengan badan usaha yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah ;
- (3) Perjanjian investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penanatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Investasi daerah dalam bentuk uang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Penganggaran, Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan investasi dilakukan dalam rangka menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan posisi portofolio investasi daera;
 - b. laporan hasil investasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. laporan hasil kinerja penerima penyertaan modal.

- (3) Pengelola Investasi berdasarkan materi laporan kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi atas investasi Daerah yang dilakukan.
- (4) Hasil evaluasi penyertaan modal menjadi salah satu dasar pertimbangan pengalokasian anggaran investasi Pemerintah Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan evaluasi pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah kepada badan usaha.
- (5) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Uraian Tugas Penasehat dan Pengelola Investasi Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi: regulasi, operasional, dan supervisi;
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab regulasi yang dimiliki Bupati meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ;
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Bupati meliputi:
 - a. menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan dan masyarakat ;
 - b. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - c. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan / atau barang Pemerintah Daerah ;
 - d. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - e. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi

- f. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - g. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - h. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati, meliputi monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan daerah.
- (5) Bupati menugaskan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pengelola Investasi Daerah, dengan tugas:
- a. menyusun rumusan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;
 - d. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - f. menyusun laporan perjanjian investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - g. menganggarkan, melaksanakan anggaran, melaksanakan penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran Investasi Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (6) Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Grobogan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan Pengelolaan Investasi Daerah, dengan tugas:
- a. melakukan pengawasan Investasi Pemerintah Daerah meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan investasi kepada Bupati.

- (7) Bupati menugaskan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan investasi, dengan rincian:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. meliputi dan memverifikasi usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - c. inventarisasi, verifikasi dan evaluasi data perkembangan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan bahan laporan perjanjian investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
 - f. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Investasi.
- (8) Bupati menugaskan kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas – tugas pengelolaan investasi, dengan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kriteria pemenuhan perjanjian Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah terutama dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;
 - c. menyiapkan rancangan perjanjian investasi dengan pihak ketiga; dan
 - d. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Investasi.
- (9) Bupati dengan kewenangannya berhak untuk:
- a. membentuk Penasehat Investasi;
 - b. Penasihat Investasi bertugas:
 - 1) melakukan analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan divestasi; dan
 - 2) melaporkan hasil analisis investasi kepada Pengelola Investasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 29 AGUSTUS 2016



Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 29 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 25